



Pemaknaan Jilbab dalam Pembentukan Perilaku Berbusana Siswi Sekolah SMA Negeri 1 Padangsidempuan

Muktar Helmi Nasution

Balai Latihan Kerja Kota Padangsidempuan

Email: helmi.muktar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari penerapan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 6 Tahun 2006, yang mewajibkan siswi, tenaga pendidik, dan kependidikan beragama Islam mengenakan busana muslim. Setelah jam sekolah, pemakaian jilbab bervariasi—ada yang tetap mengenakannya, ada yang hanya kadang-kadang, dan ada yang melepasnya. Melalui pendekatan fenomenologi dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswi SMA Negeri 1 Padangsidempuan memaknai jilbab dalam tiga aspek utama: identitas sosial, kontrol sosial, dan mode. Peraturan ini juga berperan dalam memperkenalkan busana muslim sejak dini, membentuk kebiasaan berpakaian sesuai ajaran agama, serta melindungi dari pengaruh mode asing yang bertentangan dengan norma agama, adat, dan kesopanan. Faktor yang memengaruhi perilaku berbusana siswi meliputi pemahaman keagamaan, kebiasaan akibat perda, keluarga, lingkungan atau teman sebaya, serta media sosial.

Kata Kunci: Pemaknaan, Jilbab, Perilaku, Siswi

Abstract

This study stems from the implementation of Regional Regulation of Padangsidempuan City Number 6 of 2006, which mandates that female students, educators, and educational staff of the Islamic faith wear Muslim attire. After school hours, the use of the hijab varies—some students consistently wear it, others wear it occasionally, and some do not wear it at all. Using a phenomenological approach with a descriptive qualitative method, this study collected data through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that female students at SMA Negeri 1 Padangsidempuan interpret the hijab in three main aspects: social identity, social control, and fashion. This regulation also plays a role in introducing Muslim attire from an early age, shaping dress habits in accordance with religious teachings, and protecting students from foreign fashion influences that contradict religious, cultural, and ethical norms. The factors influencing students' dress behavior include religious understanding, habitual compliance with the regulation, family influence, peer environment, and social media.

Keywords: Interpretation, Hijab, Behavior, Female Students

PENDAHULUAN

Penduduk Kota Padangsidempuan terdiri dari beberapa penganut agama seperti Islam, Kristen, Protestan, Budha yang hidup rukun berdampingan. Selain perbedaan keyakinan, masyarakat Kota Padangsidempuan terdiri dari berbagai suku, antara lain Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Toba, Minang, Jawa, Cina dan sebagainya. Keberagaman agama, suku dan sosial budaya menjadi perekat semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Padangsidempuan, bahkan pada saat

pemilihan umum tahun 2014 terpilih dua orang yang beragama Kristen sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan. Keberagaman suku dapat memunculkan fenomena sosial yang cukup menarik ditengah tengah masyarakat, dimana keragaman budaya itu tercermin dalam bahasa, struktur sosial, struktur ekonomi, pola komunikasi sosial, norma norma, pemikiran maupun agama yang berbeda beda.¹

Kemudian penduduk Kota Padangsidimpuan mayoritas memeluk agama Islam,² sehingga aspirasi umat Islam senantiasa disuarakan berbagai elemen masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Padangsidimpuan agar diakomodir dalam bentuk peraturan daerah. Perjuangan umat Islam di Kota Padangsidimpuan untuk memformalisasikan ajaran agama agar diakomodir dalam perda diterima oleh mayoritas anggota DPRD Kota Padangsidimpuan. Setelah melalui kajian akhirnya pada tahun 2006 Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan mengesahkan Perda Nomor 6 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah, sehingga lembaga pendidikan mewajibkan peserta didik, guru guru dan tenaga kependidikan serta pegawai negeri sipil pada instansi pemerintahan untuk berbusana muslim bagi yang beragama Islam. Hal ini merupakan refleksi dari upaya meningkatkan kesadaran dalam menjalankan ajaran agama dan berpakaian sopan sesuai dengan norma norma yang berlaku untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.³ Penerapan peraturan daerah ini sesungguhnya tidak mendiskriminasi penganut agama lain, sebab tidak ada pemaksaan untuk berbusana muslim bagi mereka.

Pemberlakuan peraturan-peraturan daerah yang sarat dengan nilai-nilai keislaman setelah reformasi di berbagai daerah merupakan cerminan euforia perubahan yang sudah ditunggu umat sejak lama, kemudian desentralisasi kekuasaan dan wewenang daerah sesuai Undang undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memungkinkan munculnya beragam karakter struktur pemerintahan di daerah. Semangat otonomi daerah inilah yang mendorong penggalan kembali inspirasi demokrasi yang

¹Retno Pandan Arum Kusumowardhani, "Identitas Sosial, Fundamentalisme, dan Prasangka terhadap Pemeluk Agama yang Berbeda: Perspektif Psikologis", dalam *HARMONI* Jurnal Multikultural & Multireligius, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI Volume 12, Nomor 1, Januari - April 2013, hlm. 18.

²Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan, *Data Kota Padangsidimpuan*, (Pemerintah Kota Padangsidimpuan: 2014), hlm. 30

³Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Tahun 2006 BAB II Pasal 2.

bersumber dari adat dan budaya lokal, begitu juga dengan keinginan formalisasi sebagian syari'at Islam dalam bentuk peraturan daerah pada beberapa wilayah di Indonesia⁴ seperti Tasikmalaya, Aceh, Solok, Sukabumi dan Padangsidimpuan. Rangkaian tindakan dan aktifitas pemerintah daerah bersama DPRD dalam melakukan kajian dan menetapkan suatu peraturan daerah merupakan sebuah wujud kebudayaan berbentuk sistem ide atau konsep, hal ini sejalan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Koentjaraningrat tentang klasifikasi wujud kebudayaan yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda benda hasil karya manusia.⁵

Secara umum muatan atau isi dari regulasi-regulasi bernuansa agama itu dalam bentuk peraturan daerah dapat dipilah menjadi beberapa kategori:

1. Mengatur ketertiban sosial, seperti larangan pelacuran, minuman keras, perzinahan, dan khalwat antara lelaki dan perempuan bukan mahram di tempat sepi
2. Mengatur kualitas keimanan dan ketakwaan, termasuk kewajiban mendirikan shalat bagi anak sekolah dan calon pengantin
3. Mengatur tata cara berpakaian, semisal keharusan berjilbab dan berbaju koko bagi pegawai negeri sipil
4. Mengatur keterampilan beragama seperti keahlian baca-tulis al-Quran dan bebas buta aksara Arab
5. Mengatur mobilisasi ekonomi termasuk keharusan zakat, shadaqah, dan infak
6. Mengatur ketentuan hukum pidana, termasuk cambuk bagi pemabuk, potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi pelaku zina.⁶

Pemakaian jilbab yang termuat dalam legislasi daerah menurut kaum feminis mencerminkan pengekangan kebebasan perempuan berekspresi terutama dalam hal berpakaian, bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Tetapi menurut pandangan Gilligan sebagaimana dikutip Kathryn Geldard bahwa kaum perempuan seringkali menggunakan etika perhatian dalam membuat berbagai keputusan dalam hidup mereka, melalui ibunya anak perempuan belajar tentang

⁴Lisabona Rahman dkk, *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Women Research Institute, 2005), hlm. 19.

⁵Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2009), hlm. 150.

⁶Badrus Samsul Fata (Ed), *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2011), hlm. 14

“memberi dan menerima”.⁷ Hal ini mengisyaratkan adanya perbedaan kemampuan antara perempuan dan laki laki dalam membuat keputusan moral yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Pemahaman feminisme cukup marak dan berkembang di kalangan perempuan muslimah yang disebabkan oleh dua faktor, *pertama* pengaruh adat yang berlaku dalam masyarakat tidak menguntungkan perempuan, *kedua* kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama Islam.⁸ Karena ajaran agama Islam belum tersosialisasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari hari dengan baik, sehingga dianggap tidak mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat.

Busana muslim senantiasa menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan dalam sosial budaya kemasyarakatan yang majemuk. Sebab pakaian busana muslim terus mengalami perkembangan sesuai tuntutan kebutuhan dan mode *fashion* wanita. Pemakaian jilbab bagi banyak wanita muslimah dalam kehidupan sehari hari dewasa ini disebabkan mereka ingin diakui sebagai wanita cantik, menarik dan gaul. Sehingga untuk memperoleh predikat tersebut mereka pun berusaha menampilkan diri disertai balutan-balutan seksi agar menarik dan gaya. Namun demikian banyak pula wanita muslimah yang menggunakan jilbab dengan balutan busana modis, trendi, bersahaja tanpa meninggalkan identitas dirinya sebagai muslimah dan diterima eksistensinya dalam lingkungan masyarakat.⁹ Pemakaian jilbab sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Padangsidimpuan. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pesta pernikahan, melayat ke rumah duka, bakti sosial bahkan di instansi pemerintahan dan perusahaan swasta banyak dijumpai wanita yang memakai jilbab. Sehingga pemakaian jilbab diperuntukkan tidak hanya untuk kegiatan ritual keagamaan semata, tetapi sudah merambah keberbagai tempat aktifitas kehidupan sehari hari.

Perkembangan dunia teknologi komunikasi, informasi dan transportasi turut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses perkembangan dunia *fashion* di tanah air, sebab di era globalisasi ini dunia menjadi kecil dan mudah dijangkau, peristiwa yang terjadi di berbagai belahan bumi dapat diketahui oleh masyarakat di

⁷Kathryn Geldard dan David Geldard, *Konseling Remaja: Pendekatan Proaktif untuk Anak Muda*, Terj. Eka Adinugraha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2011), hlm. 26.

⁸Erma Pawitasari, *Muslimah Sukses Tanpa Stres* (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 28.

⁹Mayusnida, “Trend Jilbab Mewarnai Kampus”, dalam Jurnal *Kerabat* Volume I Nomor 1, Maret 2006

belahan yang lain.¹⁰ Masyarakat tidak hanya menikmati siaran beberapa stasiun televisi swasta dalam negeri, tetapi mereka juga dapat menikmati siaran stasiun televisi luar negeri. Budaya peradaban bangsa bangsa lain dengan sangat mudah bisa ditonton, bahkan dapat menimbulkan pengaruh bagi orang orang yang menontonnya. Saat ada yang mulai meniru kemajuan peradaban bangsa lain tanpa mempertimbangkan norma norma agama, sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat, maka tanpa mereka sadari telah terjadi pergeseran nilai nilai kebudayaan. Sangat disayangkan sebagian kaum muslimin atau wanita wanita muslimah yang masih remaja mengambil begitu saja peradaban, adat istiadat dan budaya barat tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu dengan bersandar pada ajaran agama Islam dan akal pikiran yang sehat.¹¹ Tentunya segala informasi yang diperoleh pada era informasi dan globalisasi ini, baik berupa budaya, pemikiran, gaya hidup, tokoh dan publik figur dari Barat jika tidak dipilah-pilah lambat laun dapat melunturkan nilai-nilai, norma, budaya bahkan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat¹².

Islam sebagai agama yang sangat universal dan bersifat inklusif terhadap sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat telah memerintahkan umatnya agar memakai pakaian yang dapat menutup auratnya, Q.S Al-ahzab ayat 59, berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-Ahzab/33: 59).¹³

¹⁰Bahtiar Effendi, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 3.

¹¹Syeikh Muhammad Bin Shaleh Al-Utsman, *Wanita Muslimah Berdandan dan Bersolek*, Terj. Amrozi Muhammad Rais, (Riyadh: Kantor Kerjasama Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan Orang Asing Sultanah, 1419 H), hlm. 12.

¹²Euis Daryati, *Muslimah Idol: Napak Tilas Kehidupan Para Perempuan Teladan*, (Jakarta: Citra, Cetakan I, 2015), hlm. 13

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 672.

Dengan demikian pada masa hidupnya Rasulullah SAW, para isteri Nabi dan wanita muslimah diperintahkan untuk berhijab dengan mengenakan jilbab, yakni pakaian luar yang panjang untuk menutupi seluruh tubuhnya.¹⁴ Dalam buku *Islamologi* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah baju yang dipakai kaum perempuan untuk menutupi pakaian yang lain atau penutup kepala dan dada. Maka jilbab itu bisa jadi bagian dari pakaian biasa ataupun berbentuk mantel.¹⁵

Awalnya berbusana muslim menjadi pengejawantahan ketaatan seseorang terhadap syariat agama, tetapi dalam perkembangannya busana muslim sudah jauh dari fungsi yang sebenarnya. Keragaman interpretasi masyarakat tentang pemaknaan jilbab sesungguhnya dapat memunculkan masalah baru, baik bagi para muslimah yang memakainya maupun yang tidak memakainya. Para wanita muslimah yang memakai jilbab tidak jarang acuh terhadap gambaran jilbab yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, sehingga patokan-patokan berbusana muslimah terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memakai jilbab tetapi pakaian yang dikenakan masih menampilkan lekukan tubuhnya. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Fenomena seperti ini sering disebut dengan *jilboobs*, maksudnya wanita memakai jilbab masih menampilkan sesuatu yang ketat dan dapat mengundang sesuatu yang negatif dari lawan jenisnya. Dalam pandangan Prof. Tutty Alawiyah *jilboobs* sudah keluar dari norma agama Islam, kemudian tidak sesuai dengan etika dan estetika. Sedangkan Syifa Fauziyah, Ketua Hijaber Community Jakarta berpandangan bahwa *jilboobs* merupakan bentuk pelecehan terhadap muslimah, kemunculan *jilboobs* menurut dia merupakan bentuk keragu-raguan wanita dalam memakai jilbab yang bermuara pada keengganan memakai jilbab panjang yang dapat menutup bagian dada.¹⁶ Fenomena *jilboobs* juga menjadi perhatian yang serius bagi Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan pencerahan kepada umat, sehingga pola berpakaian dalam kehidupan sosial sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan

¹⁴Syaikh Abdull Gaffar Hasan, *Hak dan Kewajiban Wanita dalam Islam*, Terj. Ummu Abdillah al-Buthoniyah, (Riyadh: Maktabah Raudhah al-Muhibbin, 2009), hlm. 33.

¹⁵Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrum, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2013), Cetakan ke delapan, hlm. 668.

¹⁶MUI: *Jilboobs tak Sesuai Norma Islam*, Republika Senin 11 Agustus 2014 dalam www.republika.co.id diakses pada tanggal 29 November 2016 pukul 21.00 Wib

Pornoaksi, di mana salah satu poinnya adalah: Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram¹⁷.

Berpijak dari paparan tersebut menjadi menarik bila dikaitkan dengan pola berbusana peserta didik perempuan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sebab dalam proses pembelajaran di semua sekolah peserta didik perempuan yang beragama Islam di Kota Padangsidimpuan pasti memakai jilbab. Menurut pengamatan penulis pada siswi-siswi muslimah SMA Negeri 1 Kota Padangsidimpuan juga memakai jilbab saat proses pembelajaran di sekolah sedang berlangsung. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari diluar sekolah, sebagian siswi tetap memakai jilbab sesuai petunjuk syariat agama, sebagian yang lain memakai jilbab apa adanya bahkan sebagian dari mereka ada yang melepas jilbabnya setelah pulang sekolah. Gambaran perilaku berbusana ini memberi isyarat akan keragaman pemaknaan jilbab pada peserta didik perempuan pada siswi SMA Negeri 1 Kota Padangsidimpuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan lokasi pelaksanaannya, yaitu penelitian laboratorium, penelitian lapangan, dan penelitian perpustakaan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif di SMA Negeri 1 Padangsidimpuan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menginterpretasi objek penelitian secara sistematis sesuai dengan realitas yang ada. Jenis penelitian ini banyak digunakan karena sebagian besar laporan penelitian berbentuk deskriptif serta relevan dalam mengungkap berbagai permasalahan di bidang pendidikan dan perilaku manusia.

Penelitian ini berfokus pada pemaknaan jilbab dalam kehidupan sosial siswi SMA Negeri 1 Padangsidimpuan. Fenomena penggunaan jilbab menimbulkan beragam interpretasi di kalangan masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah. Beberapa siswi tetap mengenakan jilbab setelah jam sekolah, sebagian lainnya hanya mengenakan jilbab saat di sekolah, dan ada juga yang memakainya secara sederhana. Untuk memahami fenomena ini, penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi, yang bertujuan

¹⁷Fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, dalam mui.or.id diakses pada tanggal 28 November 2016 pukul 22.00 Wib.

menjelaskan perilaku manusia berdasarkan pengalaman, kesadaran, dan persepsi mereka terhadap jilbab.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui deskripsi yang sistematis. Dalam mengumpulkan data, penulis menerapkan teknik snowball sampling untuk memilih partisipan yang dapat memberikan informasi relevan. Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga aspek utama, yaitu person (informasi dari siswi, kepala sekolah, dan anggota Bapperda DPRD Kota Padangsidempuan), place (kondisi sekolah dan aktivitas siswi), serta paper (dokumen tertulis terkait). Selain data primer, penulis juga menggunakan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan penelitian yang mendukung kajian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi memungkinkan peneliti mengamati secara langsung perilaku dan kebiasaan siswi dalam mengenakan jilbab, sementara wawancara bertujuan menggali informasi lebih mendalam dari partisipan. Dokumentasi berupa foto, catatan, dan dokumen lainnya digunakan untuk memperkaya data yang diperoleh. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan melalui tahapan persiapan, tabulasi, dan interpretasi data sesuai pendekatan penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dan observasi, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data, sedangkan triangulasi teori digunakan untuk menghubungkan temuan penelitian dengan konsep yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keberagaman pemaknaan jilbab dalam kehidupan sosial siswi SMA Negeri 1 Padangsidempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaknaan Jilbab pada Siswi SMA Negeri 1 Padangsidempuan

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan siswa yang menjadi subjek penelitian, pemaknaan jilbab di SMA Negeri 1 Padangsidempuan beragam, dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan, lingkungan, dan kebijakan sekolah. Secara umum, mereka menganggap jilbab sebagai kewajiban dalam menutup aurat, simbol identitas Muslimah,

serta bagian dari seragam sekolah sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2006. Sebagian siswi tetap memakai jilbab setelah jam sekolah karena merasa nyaman dan terbiasa, sedangkan yang lain hanya mengenakannya dalam situasi tertentu. Faktor yang mempengaruhi keputusan ini meliputi pendidikan agama di keluarga, pengaruh teman sebaya, media sosial, serta perkembangan mode busana Muslim.

Kegiatan di sekolah, seperti pekan olahraga dan seni, serta program pesantren kilat, turut membentuk kebiasaan memakai jilbab. Kepala sekolah dan guru juga berperan dalam memperkuat pemahaman keagamaan siswi. Di sisi lain, ada yang menganggap jilbab sebagai pilihan pribadi dan memakainya hanya saat merasa perlu, misalnya untuk keamanan atau menyesuaikan dengan lingkungan sosial. Beberapa siswi juga menyoroti perilaku pengguna jilbab yang tidak selalu mencerminkan ajaran agama, yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap kewajiban berjilbab.

Tabel berikut merangkum pola pemakaian jilbab di kalangan siswi berdasarkan alasan dan faktor yang memengaruhinya:

No.	Nama	Perilaku Berbusana	Alasan	Faktor Mempengaruhi
1	Hikmah Yustika Pane	Berjilbab	Menutup aurat adalah kewajiban	Pemahaman agama, nasihat orang tua
2	Ragil Fitri Audian	Berjilbab	Lingkungan teman sebaya	Pengaruh sosial
3	Annisa Fitriani Harahap	Berjilbab	Kewajiban agama, mode menarik	Pemahaman agama, media sosial
4	Novianti Rahma Gunawan	Kadang Berjilbab	Untuk keamanan di tempat tertentu	Media, persepsi sosial
5	Risna Afresy Harahap	Kadang Berjilbab	Merasa aman saat berjilbab	Pengaruh media
6	Salsabila	Berjilbab	Kewajiban agama, kebiasaan di sekolah	Pemahaman agama, Perda No. 6/2006
7	Hotna Sari	Berjilbab	Kewajiban agama, regulasi sekolah	Perda No. 6/2006, kebiasaan
8	Nisa Mailani	Tidak Berjilbab	Belum siap berjilbab	Pengaruh sosial

9	Fitri Adelina	Tidak Berjilbab	Memakai jilbab hanya di sekolah	Tidak ada keharusan di luar sekolah
10	Desi Nuzulia Hasibuan	Tidak Berjilbab	Yang penting berpakaian sopan	Persepsi terhadap jilbab dan perilaku pengguna
11	Rahma Yuni Nasution	Berjilbab	Kewajiban agama, regulasi	Pemahaman agama, mode jilbab yang menarik
12	Putri Andriani Harahap	Berjilbab	Jilbab adalah kewajiban Muslimah	Pemahaman agama, kebiasaan
13	Dina Farikah Siregar	Tidak Berjilbab	Akan berjilbab setelah kuliah	Lingkungan pergaulan
14	Okta Amalia	Kadang Berjilbab	Memakai jilbab saat merasa perlu	Pengaruh media dan tren sosial
15	Dini Anna Irawati Pohan	Berjilbab	Menjalankan agama dan aturan sekolah	Pemahaman agama, dukungan keluarga

Secara keseluruhan, pemakaian jilbab di SMA Negeri 1 Padangsidimpuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Peraturan sekolah dan lingkungan berperan dalam membentuk kebiasaan, tetapi keputusan individu tetap dipengaruhi oleh pemahaman agama, mode, dan nilai-nilai yang dianut dalam keluarga dan masyarakat.

Implikasi Penerapan Perda No. 6 Tahun 2006 terhadap Perilaku Berbusana Siswi SMA Negeri 1 Padangsidimpuan

Penerapan Perda No. 6 Tahun 2006 dimulai pada tahun ajaran 2007-2008, di mana sekolah mewajibkan siswi Muslim mengenakan jilbab sebagai bagian dari seragam. Peraturan ini juga berlaku bagi pegawai perempuan di instansi pemerintahan dan BUMD, sehingga meningkatkan permintaan terhadap busana muslimah. Menurut H. Khoiruddin Nasution, SE, MSP, perda ini membawa manfaat bagi masyarakat Padangsidimpuan, baik dalam membuka peluang bisnis fashion maupun dalam membentuk perilaku berbusana yang sesuai dengan norma Islam. Selain itu, penggunaan busana muslimah diyakini dapat mengurangi risiko pelecehan seksual.

Dalam beberapa tahun terakhir, toko-toko fashion yang menjual busana muslimah semakin banyak bermunculan di Padangsidimpuan. Hal ini menunjukkan

bahwa jilbab tidak hanya digunakan di sekolah atau kantor, tetapi juga menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Peraturan sekolah pun mengarahkan siswi agar tetap berpakaian sopan, termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Kepala SMA Negeri 1 Padangsidempuan, Nursyawiyah Hutauruk, mengungkapkan bahwa sebelum perda diterapkan, mayoritas siswi belum mengenakan jilbab dan masih memakai rok pendek. Namun, setelah perda diberlakukan, pola berpakaian siswi berubah mengikuti ajaran agama. Bahkan di luar jam sekolah, banyak siswi yang tetap mengenakan jilbab.

Dengan demikian, busana muslimah tidak hanya menjadi seragam sekolah atau pakaian dinas, tetapi juga bagian dari keseharian. Siswi Muslim di SMA Negeri 1 Padangsidempuan tetap memakai jilbab saat belajar dan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Erfi Juni Samudera, SH, MH, menegaskan bahwa perda ini adalah langkah pemerintah dalam membentuk masyarakat yang berbusana sesuai norma agama dan sosial.

Selain itu, perda ini juga mengenalkan busana muslimah sejak dini. Anak-anak, mulai dari tingkat SD hingga SMA, diajarkan cara mengenakan jilbab sebelum berangkat ke sekolah. Kebiasaan ini diharapkan dapat membentuk kesadaran dan kecintaan mereka terhadap busana muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor yang Mempengaruhi Siswi SMA Negeri 1 Padangsidempuan Memakai Jilbab

Setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda terhadap jilbab, tetapi secara umum mereka memahami bahwa menutup aurat adalah kewajiban. Pemaknaan jilbab dalam pembentukan perilaku berbusana siswi SMA Negeri 1 Padangsidempuan. Faktor yang memengaruhi pemakaian jilbab di SMA Negeri 1 Padangsidempuan meliputi pemahaman keagamaan, kebiasaan, keluarga, lingkungan, dan media sosial. Sementara itu, pemaknaan jilbab berkembang menjadi identitas sosial, kontrol sosial, dan tren mode, yang menunjukkan adanya variasi dalam memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan observasi dan wawancara, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi pemakaian jilbab di kalangan siswi SMA Negeri 1 Padangsidempuan:

1. Pemahaman Keagamaan

Latar belakang pendidikan yang berbeda—SMP, Madrasah Tsanawiyah, atau Pondok Pesantren—mempengaruhi cara siswi memaknai jilbab. Mereka yang

memiliki pemahaman agama yang baik menganggap jilbab sebagai kewajiban menutup aurat dan tetap mengenakannya di luar sekolah. Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2006 yang mewajibkan jilbab bagi siswi Muslim saat proses pembelajaran memperkuat kesadaran ini.

2. Kebiasaan

Perda No. 6 Tahun 2006 juga membentuk kebiasaan memakai jilbab. Tujuan perda ini meliputi:

- a. Membentuk kepribadian Muslimah berakhlak mulia.
- b. Membiasakan pemakaian busana Muslim dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menciptakan masyarakat yang mencintai ajaran Islam.
- d. Kebiasaan ini berdampak positif, terlihat dari semakin banyaknya siswi yang tetap berjilbab di luar sekolah.

3. Faktor Keluarga

Lingkungan keluarga sangat berperan dalam membentuk kebiasaan berpakaian anak. Jika orang tua membiasakan busana Muslim di rumah, anak cenderung meniru dan memahami pentingnya berjilbab sejak dini.

4. Lingkungan atau Teman Sebaya

Di sekolah, semua siswi Muslim wajib berjilbab. Namun, di luar sekolah, sebagian enggan mengenakannya karena pengaruh teman sebaya atau rasa malu tampil berbeda.

5. Media Informasi Sosial

Media elektronik dan cetak turut memengaruhi persepsi tentang jilbab. Seiring perkembangan mode, jilbab sering dipadukan dengan pakaian yang tidak sepenuhnya sesuai syariat, menjadikannya lebih sebagai tren fashion dibandingkan simbol religius.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian dan pembahasan tentang pemakaian jilbab dalam pembentukan perilaku berbusana yang didasarkan pada temuan data di lapangan, dapat disimpulkan bahwa: Jilbab sebagai bagian dari busana muslimah yang berfungsi untuk menutup aurat, melahirkan rasa aman dan memudahkan orang mengenali penggunaannya. Jilbab di kalangan peserta didik perempuan SMA Negeri 1 Padangsidempuan sudah dimaknai sebagai penutup aurat dan menjadi bagian dari busana yang mereka pakai setiap

hari. Meski tidak semua siswi konsisten memakai jilbab setelah pulang sekolah atau saat liburan, secara umum subjek penelitian utama mengetahui bahwa menutup aurat adalah wajib bagi mereka sebagai muslimah. Kemudian kebanyakan model jilbab yang dipakai oleh siswi SMA Negeri 1 Padangsidempuan adalah jilbab konvensional. Dalam hal ini subjek penelitian utama memaknai jilbab sesuai pemahaman keagamaan mereka dengan cukup beragam yaitu: jilbab sebagai identitas sosial, jilbab sebagai kontrol sosial dan jilbab sebagai perkembangan mode. Penerapan Perda No 6 Tahun 2006 merupakan upaya Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT melalui cara berpakaian. Berpakaian busana muslim dan muslimah sebagai upaya mempraktekkan sebagian dari ajaran agama yang mencerminkan keterpaduan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan membentengi masyarakat dari pengaruh fashion bangsa asing yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat, norma kesopanan dan kesusilaan. Penerapan Perda No 6 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah pada lembaga pendidikan, instansi pemerintahan dan badan usaha milik daerah di kota Padangsidempuan mampu mengenalkan busana muslim dan muslimah kepada anak sejak dini. Pembiasaan pemakaian jilbab ini memberikan dampak positif dalam perilaku berbusana siswi, kebanyakan dari mereka tetap memakai jilbab di luar jam pembelajaran sekolah. Kemudian makin banyak toko fashion yang menjual aneka busana muslimah di kota Padangsidempuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap jilbab. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis terhadap subjek penelitian utama bahwa perilaku berbusana siswi SMA Negeri 1 Padangsidempuan dipengaruhi setidaknya lima faktor yaitu: faktor pemahaman keagamaan, faktor kebiasaan (penerapan perda), faktor keluarga, faktor lingkungan atau teman sebaya dan faktor media informasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidempuan, *Data Kota Padangsidempuan*, (Pemerintah Kota Padangsidempuan: 2014).
- Badrus Samsul Fata (Ed), *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2011).
- Bahtiar Effendi, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan* (Yogyakarta: Galang Press, 200).

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989).
- Erma Pawitasari, *Muslimah Sukses Tanpa Stres* (Jakarta: Gema Insani, 2015).
- Euis Daryati, *Muslimah Idol: Napak Tilas Kehidupan Para Perempuan Teladan*, (Jakarta: Citra, Cetakan I, 2015).
- Fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi*, dalam mui.or.id diakses pada tanggal 28 November 2016 pukul 22.00 Wib.
- Kathryn Geldard dan David Geldard, *Konseling Remaja: Pendekatan Proaktif untuk Anak Muda*, Terj. Eka Adinugraha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2011).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2009).
- Lisabona Rahman dkk, *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Women Research Institute, 2005).
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrum, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2013).
- Mayusnida, "Trend Jilbab Mewarnai Kampus", dalam *Jurnal Kerabat* Volume I Nomor 1, Maret 2006.
- MUI: Jilboobs tak Sesuai Norma Islam*, *Republika* Senin 11 Agustus 2014 dalam www.republika.co.id diakses pada tanggal 29 November 2016 pukul 21.00 Wib.
- Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Tahun 2006 BAB II Pasal 2.
- Retno Pandan Arum Kusumowardhani, "Identitas Sosial, Fundamentalisme, dan Prasangka terhadap Pemeluk Agama yang Berbeda: Perspektif Psikologis", dalam *HARMONI* Jurnal Multikultural & Multireligius, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI Volume 12, Nomor 1, Januari - April 2013.
- Syaikh Abdull Gaffar Hasan, *Hak dan Kewajiban Wanita dalam Islam*, Terj. Ummu Abdillah al-Buthoniyah, (Riyadh: Maktabah Raudhah al-Muhibbin, 2009).
- Syeikh Muhammad Bin Shaleh Al-Utsman, *Wanita Muslimah Berdandan dan Bersolek*, Terj. Amrozi Muhammad Rais, (Riyadh: Kantor Kerjasama Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan Orang Asing Sultanah, 1419 H).